

## TATA KELOLA PELESTARIAN ADAT DAN TRADISI SUKU USING DI DESA KEMIREN KABUPATEN BANYUWANGI

Umaroh Istanti Dewi Agustin<sup>1</sup>, Emy Kholifah R<sup>2</sup>,

Universitas Muhammadiyah Jember

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juli 2024

Revised Juli 2024

Accepted Juli 2024

Available online Juli 2024

[umarohistanti4@gmail.com](mailto:umarohistanti4@gmail.com)

[m,](mailto:emykholifah@unmuhjember.ac.id)

[emykholifah@unmuhjemb](mailto:emykholifah@unmuhjember.ac.id)

[er.ac.id](mailto:emykholifah@unmuhjember.ac.id)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi pada saat proses pelestarian Warisan Kebudayaan Suku Using yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor Nomor 14 Tahun 2017, di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana Tata Kelola Pelestarian Adat Dan Tradisi Suku Using Di Desa Kemiren Banyuwangi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan kaitannya dalam Tata Kelola, yang pertama Desa Kemiren bukanlah Desa Adat namun Desa Wisata Adat Using Kemiren, yang kedua dalam pendanaan program pihak penyelenggara Pemerintah belum dikatakan terukur pasalnya dalam perayaan ritual adat tahunan Suku Using hampir keseluruhan menggunakan dana swadaya sendiri, lalu dalam pengawasan oleh Badan Pelestarian Kebudayaan masih dikatakan kurang, yang terakhir Pemerintah hanya menjadi promotor didukung oleh partisipasi masyarakat

yang sangat berpengaruh besar dalam pelestarian Kebudayaan suku Using.

**Kata kunci :** *Tata Kelola, Suku Using, Pelestarian*

### ABSTRACT

The purpose of this research is to find out what problems occurred during the process of preserving the Cultural Heritage of the Using Tribe as stated in Regional Regulation Number 14 of 2007, in Kemiren Village, Glagah District, Banyuwangi Regency. The problem in this research is, how is the Governance of Preserving the Customs and Traditions of the Using Tribe in Kemiren Village, Banyuwangi. This research uses a qualitative descriptive research method. The results of the research show a connection in Governance, firstly, Kemiren Village is not a Traditional Village but Using Kemiren Traditional Tourism Village, secondly in program funding by the Government organizers it cannot be said to be measurable because almost all of the annual traditional ritual celebrations of the Using Tribe use their own funds, then supervision by the Cultural Preservation Agency is still said to be lacking, most recently the Government is only a promoter supported by community participation which has a big influence in preserving the culture of the Using tribe.

**Keywords:** *Governance, Using Tribe, Conservation*

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dan dihuni oleh lebih dari 360 suku. Keberagaman ini menghasilkan kekayaan dalam budaya dan tradisi pada setiap etnis. Keanekaragaman budaya di Jawa Timur menjadi aset berharga dalam sektor pelestarian kearifan lokalnya, karena setiap daerah memiliki karakteristik adat dan tradisi suku yang istimewa dan unik.

Berdasarkan aturan dan ketetapannya, Kabupaten Banyuwangi memiliki sebuah kearifal lokal budaya Suku Osing. Secara geografis suku Using tersebar di beberapa Kecamatan seperti Glagah, Giri, Kabat, Rogojampi, Songgon, Singojuruh, Cluring, dan Genteng, di Kabupaten

Banyuwangi (Anastasia Murdyastuti, dkk, 2013). Di antara berbagai Kecamatan tersebut, Kecamatan yang masih sangat melestarikan adat istiadat dan budaya khasnya terletak di Desa Kemiren di Kecamatan Glagah, Desa tersebut terkenal sebagai pusat kebudayaan di Banyuwangi.

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 lahir berdasarkan amanah pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mempertegas pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, yang menyebutkan bahwa *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di anut dalam Undang-undang”*.

Berdasarkan perubahan atas UUD 1945 dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (1) Tentang Desa, menyebut bahwa *“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI”*.

Dalam menindak lanjuti Undang-undang dan Peraturan Pemerintahan yang telah disusun. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, menyusun Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Adat Istiadat Di Banyuwangi. Dalam Perda tersebut menyatakan bahwa *“kebudayaan daerah merupakan suatu identitas daerah, bangsa dan negara yang harus dilestarikan dan dikembangkan, serta dalam perencanaannya lebih terarah dan memberikan kepastian hukum pada pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi”*. Lalu Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa Kemiren Nomor 4 Tahun 2016 Tentang *“Pelestarian dan Penguatan Budaya dan Adat Istiadat”* Desa Kemiren.

Selain itu, proses tata kelola yang efektif mendukung pelestarian budaya lokal. Tata kelola pemerintah desa untuk pelestarian kebudayaan melalui perencanaan, penyelenggaraan, pengembangan, dan evaluasi selama era peradaban dan kesejahteraan masyarakat. Desa sangat berkontribusi pada kemajuan dan pembangunan suatu wilayah. Pelestarian adalah upaya dinamis yang mencakup pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan wilayah. Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana Tata Kelola Pelestarian Adat Dan Tradisi Suku Using Di Desa Kemiren Banyuwangi.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Governance

Konsep governance berawal dari istilah, Government, atau pemerintah, adalah rujukan pada organisasi atau instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan kekuasaan dalam suatu negara. Selanjutnya, kata *governance* berasal dari *“govern”* yang memiliki makna yang lebih luas, yang meliputi seluruh proses peraturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian isu-isu dalam masyarakat. *Governance* dianggap memiliki kualitas positif apabila memenuhi ciri-ciri atau indikator tertentu.

Kata *governance* diartikan dalam bahas indonesia yakni pemerintahan. *Governance* atau pemerintahan merupakan organisasi atau instansi kenegaraan yang diberi hak, wewenang dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas dalam ranah pemerintahan. *Governance* dalam cakupan yang luas, mencakup keseluruhan komponen lembaga dan masyarakat, baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintah.

### Good Governance

Tata Kelola yang baik adalah konsep yang relative baru yang memiliki berdampak yang sangat besar dalam lingkup kebijakan sejak pertengahan tahun 1990. Konsep Good Governance berhasil mendapatkan banyak perhatian di kalangan negara-negara berkembang.

Konsep good governance pun telah banyak digunakan oleh lembaga pembangunan nasional dan organisasi internasional seperti Bank Dunia.

Konsep tentang *good governance* ada karena suatu bentuk ketidakpuasan yang muncul terhadap kinerja pemerintahan yang dianggap sebagai penyelenggaraan urusan publik. Dalam proses implementasinya terkait konsep *good governance*, mampu diterapkan secara berkala yang disesuaikan pada kemampuan Pemerintahan.

*Good Governance* adalah konsep yang menggambarkan sebuah Pemerintahan yang ideal. Prinsip-prinsip good governance digunakan oleh sistem Pemerintahan untuk melakukan reformasi pada awal periode reformasi. (Widiartana, N. K., & Darmawan, N.A.S., 2020). *Good governance* merujuk pada cara pemerintah mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan kemajuan wilayahnya, termasuk hubungannya dengan masyarakat. Dengan menerapkan *good governance* yang efektif dan dapat dipercaya, dapat dibentuk kerjasama yang harmonis antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, dan pemerintah. Masyarakat aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah dan pembangunan melalui saluran formal maupun informal yang ada. (Manzah, J. 2020:16).

Menurut Robert Charlick (2008), "*good governance* pengelolaan segala macam urusan public secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang baik demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

Pemikiran lain juga muncul dari Sedarmayanti (2009:276) "*good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dengan bertanggungjawab, serta efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara sektor swasta dan masyarakat"

*Good governance* berkaitan dengan level-level Pemerintahan yang melibatkan aspek-aspek sosial-budaya, politik dan ekonomi. Secara ringkas, *good governance* pada umumnya dapat didefinisikan sebagai pengelolaan Pemerintahan yang efektif. Kata "efektif" dalam konteks ini mengacu pada pematuhan terhadap prinsip dasar *good governance* yang telah ditetapkan. *Good governance* biasanya dijelaskan sebagai tata kelola pemerintahan yang efektif. Istilah "efektif" dalam konteks ini mengacu pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *good governance* yang dikembangkan di Indonesia, yakni :

- a. Akuntabilitas
- b. Pengawasan
- c. Daya Tanggap
- d. Profesionalisme
- e. Transparansi
- f. Wawasan Kedepan
- g. Partisipasi
- h. Efisiensi dan efektifitas
- i. Penegakan Hukum

Adapun letak kebaruan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan, yakni dimana teori Good Governance biasanya mengkaji sebuah penelitian dalam perseptif administrasi suatu desa, namun belum pernah teori *Good Governance* digunakan dalam perseptif penelitian terkait pelestarian. Maka peneliti mengkaji Pelestarian Adat Dan Tradisi Suku Osing dalam perspektif *Good Governance*.

### Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik mencerminkan sifat-sifat "good governance" seperti yang dijelaskan di atas. Hasil dari tata kelola tersebut secara jelas adalah sistem pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip "good governance". Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan pelaksanaan manajemen pembangunan yang kuat, penuh tanggung jawab, dan konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi, tanpa mengabaikan dan tetap menjaga warisan lokal (Kamaluddin, S. 2019). Definisi tata kelola pemerintahan, yang sering disebut sebagai "good governance," mencakup segala hal yang terkait dengan tindakan atau perilaku yang berfokus pada pengarahan, pengendalian, atau pengaruh terhadap urusan publik (Irman, I., & Akbar, D. 2021).

Tata kelola pemerintahan desa yang optimal adalah inisiatif yang diterapkan selama pelaksanaan pemerintahan desa untuk mencapai pemerintahan yang bertanggung jawab,

efisien, efektif, dan profesional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan desa yang unggul, manajemen diutamakan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kesetaraan, serta mematuhi dengan ketat peraturan dan prosedur yang berlaku.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif, ya berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena, wawancara, observasi dan jurnal terdahulu. Lokasi penelitian berada di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Peneliti menentukan informan berdasarkan karakteristik yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

1. Kepala Desa Kemiren
2. Kepala Lembaga Adat Suku Using
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Bidang Kebudayaan
4. Masyarakat Using

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Setelah melakukan wawancara kepada informan selanjutnya peneliti kumpulkan data yang diperoleh dilapangan, lalu memilah data yang sesuai, setelah itu disusun dengan baik dan perumusan dari hasil penelitian dan terakhir kesimpulan.

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Tata Kelola Pelestarian Adat Dan Tradisi Suku Osing**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB II Menurut Sedarmayanti (2009:276) "good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dengan bertanggungjawab, serta efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara sektor swasta dan masyarakat". Untuk memahami konsep Good Governance, sangat penting untuk memahami prinsip-prinsip yang membentuknya, berikut adalah penjelasannya:

#### **Prinsip Akuntabilitas**

Prinsip Akuntabilitas pemegang kekuasaan tertinggi dalam ranah Pemerintahan yakni Kepala Desa, namun dalam ritual tahunan yang kaitannya dengan Adat Istiadat Ketua adat selaku pemangku adat memiliki wewenang penuh dalam keberlangsungan acara. Lalu terkait dalam pendaanaan program pihak penyelenggara pemerintah belum dikatakan terukur serta meskipun dalam pengarahan dana tersebut selalu melibatkan Lembaga Adat, namun dalam ritual tahunan Suku Using hampir 80% menggunakan dana individu, karena tingkat kesadaran yang sangat tinggi oleh masyarakat, baik dalam proses Pemerintahan maupun Adat Istiadat di Kemiren.

#### **Prinsip Pengawasan**

Prinsip Pengawasan dalam mewujudkan Good Governance yang memberikan dampak positif terhadap keberhasilan program pelestarian Kebudayaan, maka pengawasan sangat di butuhkan guna memantau dan menjaga peninggalan sejarah. Dalam hal ini, ada 2 (dua) sisi pengawasan oleh Pemerintah dan Masyarakat, dari pihak Pemerintah Pusat yakni BPK (Badan Pelestarian Kebudayaan) yang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabuapten Banyuwangi, lalu dari pihak Masyarakat ada LAMUK yang digandeng oleh Pemerintah Desa Kemiren itu sendiri. Namun sama-sama dengan visi dan misi yang sama yakni dalam menjaga, mengembangkan serta melestarikan bentuk Kebudayaan Using di Desa Kemiren

#### **Prinsip Daya Tanggap**

Prinsip daya tanggap Pemerintah Daerah dalam upaya kemajuan kebudayaan di Banyuwangi khususnya sangatlah responsife. Dalam berjalannya program pelestarian kebudayaan Suku Using daya tanggap antara pihak penyelenggara sampai pada masyarakat sangatlah aktif, tak hanya aktif namun masyarakat Using pun merasa diuntungkan dalam program pelestarian, makasuat program dapat berjalan dengan baik

jika antara pihak penyelenggara yang memiliki otoritas dengan lapisan masyarakat saling bertimbang balik baik dari sisi daya tanggap maupun aspirasi yang nantinya menjadi acuan dalam pelestarian serta pengembangannya.

### **Prinsip Profesionalisme**

Prinsip profesionalisme pihak-pihak penyelenggara beserta lembaga terkait sangat profesional dalam memberikan pelayanan serta menanggapi permasalahan yang sangkutannya dengan program, tak hanya itu namun Pemerintah Daerah berupaya agar Desa Kemiren menjadi objek Kebudayaan yang dapat dikunjungi wisatawan luar maupun dalam, maka dapat dikatakan unsur pelestarian ini juga memiliki dampak dalam perekonomian masyarakat Suku Using sendiri.

### **Prinsip Transparansi**

Prinsip transparansi upaya Pemerintah Desa Kemiren mampu membangun komunikasi yang memunculkan rasa kepercayaan masyarakat Using dengan Pemerintah Desa Kemiren. Meskipun dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan, memiliki 2 (dua) ketetapan yang berbeda, baik dari sisi Lembaga Adat maupun Pemerintah Desa Kemiren. Namun, hal tersebut tidak menjadi acuan bagi Lembaga Adat dan Pemerintah Desa dalam upaya mengembangkan Pemerintahan yang transparansi dalam mewujudkan Good Governance serta hal tersebut mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat.

### **Prinsip Wawasan Kedepan**

Dalam strategi terkaitan perencanaan program pelestarian, kebudayaan tidak bisa dikemas secara kepariwisataan agar bisa diperjual belikan sebagai atraksi wisata. Dinas, Pemerintah Desa juga masyarakat Usingpun sangat mengapresiasi terkait program ini, pasalnya program ini juga melibatkan peran serta anak-anak generasi muda dalam kelancaran pelestarian. Jikalau bukan para generasi muda yang meneruskan Adat Tradisi nenek moyang, maka lunturnya Tradi Adat Istiadat juga dapat berpengaruh dalam proses pelestariannya. Maka peningkatan Sumber Daya Manusia dalam program ini sangat penting, guna menyaring kepekaan antar generasi ke generasi.

### **Prinsip Partisipasi**

Partisipasi masyarakat sangatlah aktif dalam menyampaikan segala bentuk suara dalam pengambilan keputusan. Terkait dalam program pelestarian Suku Using sendiri, masyarakat memiliki pengaruh yang sangat penting dalam program ini, serta bentuk nyata dari partisipasi itu sendiri, karena jika partisipasinya tidak berpengaruh dalam tiap penyelenggaraan tahunan, mungkin pengaruhnya juga tidak akan besar dalam pengembangan pelestarian Kebudayaan Adat Using. Masyarakat Suku Using sangatlah dikenal akan keramahan serta kelayakan dalam menerapkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **Prinsip Efisiensi dan Efektifitas**

Prinsip Efisiensi program masyarakat memiliki harapan yang tinggi akan kesuksesan program pelestarian Adat Using ini, sehingga tiap-tiap penyelenggaraan ritual tahunan mereka rela menggunakan dana swadaya masyarakat sendiri, namun dari Pihak Dinas Kebudayaan membantu dalam bentuk fasilitas acara, serta dari Pemerintah Desa hanya mampu menyupport sebagian acara. Lalu prinsip Efektifitas program pelestarian Adat Using ini mampu mengatasi persoalan kaitannya dalam pengembangan Kebudayaan Using.

### **Prinsip Penegakan Hukum**

Prinsip Hukum, baik dari ranah Pemerintah Daerah, Desa juga Dinas terkait telah mempersiapkan penuh akan perlindungan hukum dalam keberhasilan program pelestarian Kebudayaan, karena hal tersebut merupakan bentuk pengakuan suatu Kebudayaan Wilayah yang perlu dilindungi agar tidak diaku-akui oleh Wilayah lain.

## KESIMPULAN

Dalam proses pelestarian Kebudayaan Adat dan Tradisi Suku Using masih banyak yang harus di benahi demi keberhasilannya. Namun dari sisi Tata Kelolanya sudah baik, sayangnya hanya perlunya peningkatan kaitannya dalam sumbangsih Pemerintah dalam perayaan Adat Istiadat Suku Using. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat sangatlah tinggi, partisipasi masyarakat merupakan satu kesatuan yang sangat berpengaruh dalam pelestarian serta pengembangan Suku Using, Pemerintah hanya menjadi promotor pengembangannya saja, ini perlu menjadi koreksi serta dalam pengawasan yang kurang oleh lembaga Pusat maupun Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### - Undang-undang

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017, Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Adat Istiadat.

Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016, Tentang Pelestarian Dan Penguatan Budaya dan Adat Istiadat.

### - Buku

Syaiful, M., Purwadi. A., dkk (2015). JAGAT OSING (Seni, Tradisi & Kearifan Lokal Osing).

Mudjijono., Ariani, C (2007). KOMUNITAS ADAT OSING DI DESA KEMIREN, KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI

### - Jurnal

Anastasia Murdyastuti, dkk, 2013, Kebijakan Akselerasi Pengembangan Kawasan Wisata Using Berbasis Democratic Governance, Jember, Universitas Jember

Irman, I., & Akbar, D. (2021). Tata Kelola dan Kebijakan Wilayah Konservasi Mangrove Di Kabupaten Bintan. KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(01), 75-82.

Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan, 3(1), 222-228.

Kholifah, E., & Nusanto, B. (2022). Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Wisata di Desa Kemiri Kabupaten Jember. Journal Of Community Development, 3(2), 199-210.

Kholifah, E., Angin, R., Adawiyah, P. R., Sos, S., Susanti, A., & Press, L. P. P. M. Penguatan Komunitas Lokal Menghadapi Era Global.

Manzah, J. (2020). *Tata Kelola Pemerintah Dalam Melestarikan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Permadi, A. U. H. P., & Kholifah, E. (2019). SINERGISITAS PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENGEMBANGAN DESA WISATA (Studi Di Desa Wisata Adat Suku Osing Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi). Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata, 2(1), 11-18.

Wicaksono, I., Maulana, A., & Ningtyas, B. K. (2022). Pendekatan Tata Kelola Kolaboratif Dalam Pengembangan Produk Lokal UMKM di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Journal of Community Development, 3(2), 190-198.

Widiartana, N. K., & Darmawan, N. A. S. (2020). Good Governance di Desa Adat Banjar: Transparansi Dana Krama Tamiu. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 10(3), 307-315.